HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM PIDANA

2014

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 2, LD KABUPATEN TEBO 2014/NO.2 , 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : Bahwa untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan dan tindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, serta menyesuaikan regulasi sebelumnya dengan perkembangan hukum.

Pejabat PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pejabat PPNS Daerah bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Bupati, namun tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

Mengatur persyaratan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah, antara lain masa kerja PNS minimal 2 tahun, pangkat minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Sarjana Hukum atau setara, serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2014.

Batang Tubuh: 13 Halaman

Penjelasan : 11 Halaman